

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses Pemberhentian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Secara garis besar ada 2 (Dua) yaitu, pemberhentian antarwaktu anggota DPRD karena diberhentikan dapat dilakukan melalui keputusan Badan Kehormatan dan/atau melalui usulan partai politik. Pemberhentian antarwaktu anggota DPRD karena pindah partai politik ditegaskan dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4/4367/OTDA. Dalam hal ini Sdr Nofrizon, S.Sos sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat fraksi Demokrat diberhentikan antarwaktu atas usulan partai politik (Partai Demokrat) karena pindah partai dan bukan mengundurkan diri. Melalui keputusan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat No.104/SK/DPP.PD/V/2023 tentang pemberhentian tetap anggota partai Demokrat atas nama Sdr. Nofrizon, S.Sos, tanggal 27 April 2023. Pimpinan partai Demokrat menyurati pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat kemudian pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD yaitu Sdr. Nofrizon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Barat untuk memperoleh peresmian pemberhentian. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.4-4158 Tahun 2023 tanggal 18 Oktober 2023, memutuskan tentang peresmian pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Provinsi Sumbar. Meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr Nofrizon dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat masa jabatan Tahun 2019-2024.
2. Proses Penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi tidak dapat terlepas dari proses pemberhentian anggota DPRD yang terjadi terlebih dahulu. Proses pemberhentian dan penggantian anggota DPRD adalah dua hal yang berbeda namun

hal ini tetap saling berkaitan. Apabila ada proses penggantian terhadap seseorang anggota DPRD, tentu sebelumnya didahului dengan pemberhentian anggota DPRD yang telah menjabat terlebih dahulu. Dalam hal ini penggantian antarwaktu Sdr. Nofrizon atas usulan partai politik dari fraksi Demokrat sudah ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPRD Sumatera Barat meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU Sumatera Barat dengan surat No.165/1000/Persid-2023 tanggal 8 Juni 2023 perihal calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, kemudian KPU menyampaikan nama pengganti antarwaktu kepada pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat setelah melakukan verifikasi dan klarifikasi terkait calon pengganti antarwaktu, selanjutnya pimpinan DPRD menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dari keterangan yang disampaikan oleh KPU Sumatera Barat mengenai Pengganti antarwaktu Sdr. Nofrizon adalah Hj. Ermaneli sebagai calon pengganti antarwaktu yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Kewenangan Partai Politik dalam mengusulkan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi diberikan secara atribusi. Partai Demokrat sebagai partai politik yang menempatkan wakilnya di DPRD Provinsi Sumatera Barat, memiliki kewenangan untuk dapat mengusulkan pemberhentian anggotanya dari DPRD. Partai Demokrat mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian antarwaktu sebagaimana diatur pada Pasal 139 Ayat (2) huruf e, h dan huruf i. Partai politik (Partai Demokrat) tidak mempunyai kewenangan untuk mengusulkan nama calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana yang disampaikan oleh DPP dan DPD Demokrat melalui Surat Keputusan Nomor 37/SK/DPP.PD/IV/2023. Proses penyampaian nama calon

pengganti antarwaktu anggota DPRD Provinsi merupakan kewenangan atributif dari KPU Provinsi.

B. Saran

1. Diharapkan proses pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Provinsi dalam penyelesaian perselisihan partai politik baik di Mahkamah Partai Politik, pengajuan gugatan ke pengadilan sebaiknya dilakukan oleh para pihak yaitu calon anggota yang diberhentikan dan pimpinan partai politik atau Dewan Pengurus Partai sebelum surat permohonan pemberhentian anggota tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD. Hal ini agar jelas bahwa anggota yang bersangkutan telah mendapatkan keputusan dari partainya sehingga tidak mengalami kerancuan mengenai status anggota yang akan diberhentikan dan dapat lebih efisien dalam melakukan koordinasi antar lembaga. Disamping itu juga supaya jangka waktu pemberhentian dapat dimulai segera setelah surat tersebut diterima oleh Pimpinan DPRD sampai dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri.
2. Adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, diharapkan setelah adanya aturan mengenai mekanisme penggantian antarwaktu anggota DPRD sebagaimana kasus Sdr. Nofrizon dapat memberikan pemahaman bagi Partai Politik dalam proses pengusulan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi.
3. Dalam melakukan pemberhentian antarwaktu dan penggantian antarwaktu anggotanya, partai politik harus mengikuti peraturan yang ada. Ibarat gerbong kereta dan rel kereta, politik haruslah mengikuti hukum yang berlaku agar tercipta suatu kondisi yang

diinginkan. Oleh karena itu, partai politik walaupun ia sebagai prasyarat bagi seseorang untuk dapat terpilih menjadi anggota DPRD, tidak boleh mendasarkan tindakannya dalam hal ini melakukan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggotanya hanya karena ketidaksukaan atau sikap politis lainnya yang mengesampingkan kedaulatan rakyat. Sebagai anggota DPRD yang dipilih berdasarkan suara terbanyak, maka sudah sewajarnya partai juga harus mempertimbangkan aspek kedaulatan tersebut dan bersikap hati-hati dalam melakukan pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggotanya. Dan partai politik tidak mempunyai kewenangan dalam mengusulkan nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD karena hal tersebut sudah menjadi kewenangan atributif dari KPU.

